

PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

KPT 12 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
BERKELANJUTAN KABUPATEN TRENGGALEK PROVINSI JAWA TIMUR
TRIWULAN III TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek ini ditetapkan untuk menetapkan hasil Rekapitulasi PDPB tingkat Kabupaten/Kota sesuai ketentuan Pasal Pasal 20 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Bahwa Komisi Pemilihan kabupaten Trenggalek telah telah melaksanakan rapat pleno untuk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah melakukan rekapitulasi dan penetapan data pemilih berkelanjutan melalui Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek. Berdasarkan hal tersebut perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
 - Keputusan ini menetapkan Tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Trenggalek Provinsi Jawa Timur Triwulan III Tahun 2025

Catatan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 2 Oktober 2025.